



KETENTUAN FATWA TERKAIT PRODUK PENGHIMPUNAN DANA PADA LKS ASPEK HUKUM & ETIKA

Muhamad Ragiel Saputra

IAIN Palangka Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Email: Ragielsaputra1605@gmail.com

Alamat: IAIN Palangkaraya

Korespondensi penulis: : Ragielsaputra1605@gmail.com

Abstract. This study discusses the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) regarding fundraising products in Sharia Financial Institutions (LKS), particularly in the form of savings, demand deposits, and term deposits. LKS are financial institutions that operate based on sharia principles derived from the Qur'an and hadith, avoiding the practice of riba (interest) and transactions that contradict Islamic law. This study emphasizes the importance of understanding the fatwas governing these products to ensure that the management of funds adheres to sharia principles. Through a normative and empirical legal approach, this article explores the mechanisms of fundraising in Islamic banking, particularly through Mudharabah and Wadi'ah contracts. The primary aim of this study is to provide guidance for the public in selecting Sharia-compliant fundraising products and to understand the rights and obligations of customers in transactions with LKS. This article also examines the legal and ethical implications of DSN-MUI fatwas regarding savings, demand deposits, and term deposits, as well as the challenges faced in implementing these products in Indonesia.

Keywords: . Syariah Financial Institutions, fatwa, fundraising, sharia, Mudharabah, Wadi'ah, DSN-MUI.

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait produk penghimpunan dana pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), terutama dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. LKS merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, menghindari praktik riba dan transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap hukum-hukum yang mengatur produk-produk tersebut untuk memastikan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. Melalui pendekatan hukum normatif dan empiris, artikel ini mengeksplorasi mekanisme penghimpunan dana dalam perbankan syariah, khususnya melalui akad Mudharabah dan Wadi'ah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan panduan bagi masyarakat dalam memilih produk LKS yang sesuai syariah, serta memahami hak dan kewajiban nasabah dalam transaksi dengan LKS. Artikel ini juga mengkaji implikasi hukum dan etika dalam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait tabungan, giro, dan deposito, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi produk-produk tersebut di Indonesia.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah, fatwa, penghimpunan dana, syariah, Mudharabah, Wadi'ah, DSN-MUI.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berperan penting dalam perekonomian dengan menawarkan berbagai produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito yang berlandaskan prinsip syariah (File: lembaga keuangan syariah.(Rodoni, n.d.) Produk-produk ini dikembangkan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna memastikan kepatuhan terhadap syariah serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir.(Mardian, 2019).

Seiring berkembangnya LKS, muncul berbagai tantangan dalam implementasi fatwa DSN-MUI dalam penghimpunan dana, baik dari aspek hukum maupun etika. Tantangan ini mencakup pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara produk tabungan, giro, dan deposito syariah dengan produk konvensional, transparansi dalam pengelolaan dana oleh bank syariah, serta penerapan akad syariah seperti Mudharabah dan Wadi'ah dalam ketiga produk tersebut. Beberapa nasabah masih menghadapi kebingungan terkait skema bagi hasil, perhitungan nisbah keuntungan, serta hak dan kewajiban mereka dalam transaksi dengan LKS.

Selain itu, regulasi yang mengatur penghimpunan dana di LKS terus mengalami perkembangan, baik dari aspek hukum nasional maupun fatwa syariah. Fatwa DSN-MUI yang mengatur produk tabungan, giro, dan deposito telah menjadi acuan utama dalam operasional perbankan syariah, namun implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Misalnya, masih ditemukan perbedaan pemahaman antara pihak bank dan nasabah terkait penerapan biaya administrasi, bonus sukarela, serta distribusi keuntungan dalam ketiga produk tersebut. (Mu'allim, 2003)

Permasalahan lainnya adalah tingkat kepatuhan syariah di berbagai lembaga keuangan syariah yang masih menjadi sorotan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah, baik dari segi produk tabungan, giro, dan deposito, sistem operasional, maupun pelaporan keuangan. Faktor seperti

independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), kompetensi dalam audit syariah, serta rangkap jabatan dalam pengawasan syariah juga turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. (Mardian, 2019)

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap tabungan, giro, dan deposito di lembaga keuangan syariah juga masih bervariasi. Beberapa kalangan masih meragukan kesesuaian operasional produk-produk tersebut dengan prinsip Islam yang sesungguhnya. Sebagian besar nasabah lebih mempertimbangkan faktor keuntungan dibandingkan aspek kepatuhan syariah dalam memilih produk perbankan. Faktor pelayanan, kredibilitas bank, dan kualitas produk juga menjadi penentu utama dalam keputusan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah. (Mu'allim, 2003)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan fatwa DSN-MUI terkait penghimpunan dana pada produk tabungan, giro, dan deposito dari aspek hukum dan etika, serta meneliti tingkat kepatuhan syariah dalam implementasi ketiga produk tersebut. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis persepsi masyarakat terhadap produk tabungan, giro, dan deposito di LKS serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap sistem keuangan syariah. Dengan pendekatan normatif dan empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip penghimpunan dana dalam tabungan, giro, dan deposito serta rekomendasi bagi perbankan syariah dalam mengoptimalkan produk-produk tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah

2. KAJIAN TEORITIS

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan tidak dapat ditarik menggunakan cek atau dipindahbukukan menggunakan bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya. Dengan demikian, tabungan hanya dapat ditarik dengan mendatangi

bank, atau menggunakan kartu ATM (Automatic Teller Machine) pada bank yang telah menyediakan peralatan tersebut.(Sumiyati, S.Pd. M.M. dan Binti Chomsiatin, S.E., 2020).

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan No: 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998, adalah, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan giro, billyed giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang diterapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya. Kemudian pengertian penarikan pengambilan sejumlah uang dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya. Penarikan uang yang ada di rekening dapat ditarik secara tunai maupun ditarik secara nontunai (pemindahbukuan).(Hadinoto, 2013). Bahsan menjelaskan bahwa giro adalah sebagai salah satu bentuk atau jenis simpanan tidak dapat dilepaskan dari pengertian simpanan. Di samping giro, bentuk simpanan lainnya adalah tabungan dan deposito. Ketiga bentuk simpanan tersebut harus dikaitkan dan dilaksanakan sesuai dengan pengertian simpanan. (Muhamad Sadi Is, Fauziah, 2024)

Pengertian Deposito menurut UU No.10 tahun 1998 adalah "Simpanan yang penyimpan bank. Jika dana tersebut ditarik oleh nasabah sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalty rate, yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan".(Khadijah, 2021). Deposito merupakan salah satu produk perbankan yang terkait dengan dana pihak ketiga. Secara umum, deposito didefinisikan sebagai simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.(Kartini, 2021).

Dalam praktiknya, tabungan lebih banyak digunakan oleh masyarakat umum karena fleksibilitasnya dalam penyimpanan dan penarikan dana, meskipun memiliki keterbatasan dalam penggunaan instrumen pembayaran seperti cek dan bilyet giro. Tabungan cocok bagi individu yang ingin menyimpan dana dengan akses yang mudah melalui ATM atau teller bank. Namun, dibandingkan dengan deposito, tingkat bunga

tabungan cenderung lebih rendah, sehingga kurang menguntungkan bagi mereka yang ingin mengoptimalkan keuntungan dari simpanannya. Sementara itu, giro lebih sering dimanfaatkan oleh perusahaan atau badan usaha karena kemudahannya dalam melakukan transaksi bisnis. Fleksibilitas dalam penarikan dan pemindahbukuan dana menjadi keunggulan utama dari rekening giro. Namun, dibandingkan dengan tabungan dan deposito, rekening giro umumnya tidak memberikan imbal hasil dalam bentuk bunga yang signifikan, sehingga kurang menarik bagi nasabah yang mengutamakan keuntungan dari simpanan. Di sisi lain, deposito menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mendapatkan bunga lebih tinggi dengan risiko yang relatif rendah. Namun, keterbatasan dalam fleksibilitas penarikan dana sebelum jatuh tempo menjadi faktor yang harus dipertimbangkan oleh nasabah. Deposito lebih cocok bagi individu atau institusi yang ingin menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu tanpa sering melakukan transaksi

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu kajian terhadap aturan hukum yang berlaku terkait penghimpunan dana dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya berdasarkan fatwa DSN-MUI. Metode ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, di mana data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, fatwa DSN-MUI, serta regulasi perbankan syariah yang relevan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan penerapan fatwa dalam penghimpunan dana pada LKS berdasarkan sumber-sumber tertulis. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk melihat sejauh mana fatwa DSN-MUI diimplementasikan dalam praktik perbankan syariah, serta bagaimana aspek hukum dan etika diterapkan dalam produk tabungan, giro, dan deposito syariah. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip penghimpunan dana dalam LKS serta relevansinya dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek hukum dan etika dalam fatwa tentang Tabungan No: 02/DSN-MUI/IV/2000

Penghimpunan dana dalam bentuk tabungan merupakan simpanan yang paling mudah dan populer di kalangan masyarakat umum dan sangat mudah memahaminya. Masyarakat sudah merasakan dampak positif dari tabungan diantaranya untuk menjaga keamanan hartanya. Semakin banyak masyarakat menabung kepada lembaga keuangan bank biasanya mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Dan sebaliknya apa bila nasabah suatu bank menurun hal ini mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan bank juga rendah.(Ikit, 2015)

Tabungan ada dua jenis:(Dewan Syariah Nasional MUI, 2000)

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:(Dewan Syariah Nasional MUI, 2000)

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:(Dewan Syariah Nasional MUI, 2000)

1. Bersifat simpanan.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Darmawansya dalam tesisnya di IAIN Parepare yang meneliti produk IB Hijrah Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia Capem Parepare. Penerapan fatwa ini dalam aspek hukum terlihat pada penggunaan akad Mudharabah Muthlaqah, di mana nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan bank sebagai mudharib (pengelola dana). Bank diberi kebebasan dalam mengelola dana sesuai prinsip syariah, dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati saat akad dibuat. Dari segi operasional, bank menutup biaya operasional tabungan dari bagian keuntungan yang menjadi haknya, sesuai dengan fatwa yang mengatur bahwa biaya operasional tidak boleh dibebankan kepada nasabah. Namun, ditemukan bahwa dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pemahaman antara pihak bank dan nasabah mengenai pemotongan biaya administrasi, di mana nasabah merasa bahwa biaya tersebut seharusnya tidak mengurangi bagi hasil mereka. (Darmawansya, 2021)

Dalam aspek etika, fatwa ini mengatur bahwa bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa kesepakatan bersama. Namun, dalam implementasinya

di Bank Muamalat Capem Parepare, nisbah bagi hasil ditentukan sepihak oleh bank, tanpa diskusi langsung dengan nasabah. Hal ini bertentangan dengan prinsip akad dalam syariah yang mengharuskan adanya transparansi dan persetujuan dari kedua belah pihak. Selain itu, penerapan akad mudharabah dalam produk tabungan ini mengacu pada prinsip bahwa modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta bank tidak boleh menjamin keuntungan tertentu kepada nasabah. Dalam praktiknya, mekanisme pembagian keuntungan diatur dengan sistem profit-sharing, di mana pendapatan bagi hasil bergantung pada laba yang diperoleh dari pengelolaan dana. Namun, nasabah sering kali kurang memahami skema ini, yang mengakibatkan perbedaan persepsi terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank. (Darmawansya, 2021)

B. Aspek hukum dan etika dalam Fatwa tentang Giro NO: 01/DSN-MUI/IV/2000

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan No: 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998, adalah, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan giro, bilyed giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang diterapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya. Kemudian pengertian penarikan pengambilan sejumlah uang dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya. Penarikan uang yang ada di rekening dapat ditarik secara tunai maupun ditarik secara nontunai (pemindahbukuan). (Hadinoto, 2013)

Berdasarkan Fatwa tentang Giro NO: 01/DSN-MUI/IV/2000

Giro ada dua jenis: (DSN, 2000)

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah: (DSN, 2000)

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank

bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi'ah:(DSN, 2000)

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَهُ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن

(ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan

kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dalam penerapannya, perbankan syariah lebih banyak menggunakan akad Wadi’ah Yad Dhamanah, karena sifatnya yang lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Namun, dalam praktiknya, terjadi perbedaan antara konsep wadi’ah dalam fiqh klasik dan implementasinya dalam sistem perbankan. Secara fiqh, wadi’ah merupakan akad titipan murni yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, sementara dalam praktik perbankan, dana giro yang dihimpun oleh bank sering digunakan untuk aktivitas ekonomi produktif, sehingga lebih menyerupai akad qard (pinjaman).(Candrakusuma, 2016). Dari aspek hukum, fatwa ini telah dijadikan acuan dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia, sehingga setiap bank syariah yang menyediakan produk giro wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, penerapan akad Wadi’ah Yad Dhamanah masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman nasabah mengenai bagaimana dana mereka dikelola, serta belum optimalnya transparansi dalam pengelolaan dana giro oleh pihak bank.(Candrakusuma, 2016).

Dalam aspek etika, fatwa ini menegaskan bahwa bank tidak boleh menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun kepada nasabah giro, kecuali dalam bentuk bonus sukarela yang tidak disepakati sebelumnya. Namun, dalam beberapa kasus, bank masih memberikan insentif kepada nasabah tertentu, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan persepsi bahwa giro syariah memberikan imbal hasil tetap seperti produk konvensional.(Candrakusuma, 2016)

C. Aspek hukum dan etika dalam fatwa tentang Deposito NO: 03/DSN-MUI/IV/2000

Deposito ada dua jenis:(Muamalat et al., 2015)

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Ketentuan Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:(Muamalat et al., 2015)

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Penerapan fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito dalam praktik perbankan syariah dapat dilihat melalui studi kasus di PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah (KLS) Cabang Parepare. Dalam penerapannya, produk deposito di bank ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah, yang memberikan keleluasaan penuh bagi bank sebagai pengelola dana (mudharib) dalam menginvestasikan dana yang disetor oleh nasabah (shahibul mal), dengan syarat tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.(Idul, 2018) Sebelum membuka deposito, bank dan nasabah melakukan akad yang mencakup berbagai aspek utama, seperti jumlah modal yang akan disetorkan, nisbah atau persentase bagi hasil, serta jangka waktu deposito. Semua kesepakatan ini dituangkan dalam dokumen resmi dan dikomunikasikan dengan jelas kepada nasabah melalui customer service (CS) sebagai perwakilan bank.(Idul, 2018)

Setelah akad disepakati, dana yang terkumpul dikelola oleh bank dalam berbagai bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi di sektor riil, perdagangan halal, serta pembiayaan usaha kecil dan menengah. Bank dilarang mengalokasikan dana deposito ke sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti industri minuman keras atau perjudian. Keputusan mengenai jenis investasi yang dilakukan diatur oleh manajemen bank, tanpa campur tangan nasabah.(Idul, 2018)

Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana ini kemudian dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan sistem bagi hasil (*profit-sharing*). PT Bank Sulselbar menerapkan metode *Net Revenue Sharing*, di mana keuntungan dihitung berdasarkan total pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya operasional. Sistem ini dianggap lebih adil karena tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembagian hasil investasi. Nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah juga tergantung pada jangka waktu deposito yang dipilih, semakin lama jangka waktunya, semakin besar bagi hasil yang diperoleh.(Idul, 2018)

Sebagai bentuk transparansi, bank memberikan laporan berkala kepada nasabah mengenai perkembangan dana mereka. Jika terjadi perubahan dalam sistem nisbah, bank wajib menginformasikan kepada nasabah terlebih dahulu melalui telepon atau pesan singkat sebelum melakukan perubahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pemotongan atau perubahan sepihak yang dapat merugikan nasabah.(Idul, 2018) Selain itu, seluruh mekanisme pengelolaan dana ini diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas bank sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan regulasi perbankan syariah lainnya. DPS juga melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dalam operasional perbankan syariah.(Idul, 2018)

Dari penerapan ini, dapat disimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 telah dijalankan dengan baik dalam praktik perbankan syariah di PT Bank Sulselbar KLS Parepare. Mulai dari akad yang jelas, sistem pengelolaan dana yang sesuai, hingga pembagian keuntungan yang transparan, semua dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah dapat menjadi alternatif investasi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana melalui produk tabungan, giro, dan deposito pada Lembaga Keuangan Syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun fatwa DSN-MUI telah memberikan

pedoman yang jelas terkait penerapan akad syariah, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Terdapat perbedaan pemahaman antara nasabah dan pihak bank mengenai mekanisme bagi hasil, biaya administrasi, serta hak dan kewajiban dalam transaksi perbankan syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah menjadi salah satu kendala utama. Banyak nasabah yang masih melihat produk keuangan syariah serupa dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional, sehingga aspek kepatuhan syariah sering kali tidak menjadi prioritas dalam pemilihan produk perbankan. Persepsi ini semakin diperkuat dengan kurangnya edukasi yang sistematis mengenai perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional.

Di samping itu, transparansi dalam operasional perbankan syariah masih perlu ditingkatkan. Beberapa nasabah merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagaimana dana mereka dikelola serta bagaimana sistem bagi hasil diterapkan. Kurangnya transparansi ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam aspek kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, masih ditemukan praktik yang menyerupai sistem bunga dalam beberapa produk perbankan syariah. Hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kredibilitas bank syariah dalam menjalankan prinsip syariah secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan ini, pengawasan yang lebih ketat oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi hal yang sangat penting agar produk keuangan syariah tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya perbaikan, perbankan syariah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar pemahaman mereka terhadap konsep keuangan syariah semakin baik. Selain itu, transparansi dalam operasional perbankan harus lebih diperhatikan agar nasabah memiliki keyakinan penuh terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan. Pengawasan dari pihak regulator juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa implementasi akad syariah berjalan sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku. Dengan adanya peningkatan dalam aspek edukasi, transparansi, dan pengawasan, diharapkan sistem penghimpunan dana di perbankan syariah dapat lebih optimal dan semakin dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Candrakusuma, M. (2016). Pendekatan Kritis Implementasi Akad Wadi'ah pada Perbankan Syariah Indonesia. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 163–175. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3679>
- Darmawansya. (2021). Penerapan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap Produk IB Hijrah Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk CAPEM Parepare. *Penerapan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap Produk IB Hijrah Mudharabah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk CAPEM Parepare*, 02, i–159. <http://repository.iainpare.ac.id/2568/%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/2568/1/19.0224.004.pdf>
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, hlm. 3-4. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240bc5d313434363530.html>
- DSN, M. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Giro. *Dsnmui.or.Id*, 1. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/giro>
- Hadinoto, S. (2013). *Bank Strategy on Funding and Liability*. Elex Media Komputindo.
- Idul, M. (2018). *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Pt Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare*.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah (I)*. Deepublish.
- Kartini. (2021). Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Deposito Ditinjau Dari Aspek Ushul Fiqh. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam*, 1(1), 1–15.
- Khadijah, M. A. P. (2021). *Akuntansi Perbankan*. Cv Batam Publishe.
- Mardian, S. (2019). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41>
- Mu'allim, A. (2003). Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid*, 10, 17–31. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol10.art2>

- Muamalat, J., Syari'ah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2015). Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 Tentang Deposito. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1494>
- Muhamad Sadi Is, Fauziah, K. H. (2024). *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Prenada Media.
- Rodoni, A. (n.d.). *Lembaga Keuangan Syariah*,.
- Sumiyati, S.Pd. M.M. dan Binti Chomsiatin, S.E., M. . (2020). *Perbankan Dasar untuk SMK/MAK Kelas X*. Gramedia Widiasarana Indonesia.